



## PERSYARATAN DALAM PENENTUAN HAK ASUH

Ida Kurnia<sup>1</sup>, Alexander Sutomo<sup>2</sup>, dan Cliff Geraldio<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara  
Email: idah@fh.untar.ac.id

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara  
Email: Alexander.205190033@stu.untar.ac.id

<sup>3</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara  
Email: cliff.205180164@stu.untar.ac.id

### ABSTRACT

*Marriage is an important event in human life. The purpose of marriage is to have children and live happily. However, it is not uncommon for marriages to end in divorce. Divorce that occurs in the household will eventually win custody of the child. In determining custody, the judge gives a verdict on who is more worthy to take care of the child, namely who is considered more entitled and more capable. In the court's decision with custody cases with various conditions in the family, the court's decision prioritizes child custody to the mother, noting that the child is still under 12 years old and the mother does not experience psychological disorders. The child custody decision can also fall to the father if the mother has shortcomings such as mental disabilities or other things related to psychological. Custody of the child can be separated from both parents if the parent is not able to take care of, educate, and care for the child. Bad habits of the child's parents can eliminate custody of the child from him. Law No. 35 of 2014 on child protection regulates all matters related to children with the main purpose of maintaining the rights of the child. The rights of a child have arisen from the time he is in the womb until he is an adult and is considered not a child anymore if he has entered into the marriage in accordance with the Civil Code and marriage law. Children should be taken care of, educated, well cared for, and given knowledge to be able to support their future better because children are the next generation of the nation.*

**Keywords:** Custody, Child rights, Children's rights

### ABSTRAK

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam hidup manusia. Tujuan dari perkawinan salah satunya memiliki anak dan hidup bahagia. Namun tidak jarang perkawinan dapat berakhir dengan perceraian. Perceraian yang terjadi dalam rumah tangga pada akhirnya akan merebutkan hak asuh atas anak. Dalam penentuan hak asuh hakim memberikan putusan siapa yang lebih layak untuk mengurus anak, yaitu siapa yang dianggap lebih berhak dan lebih mampu. Dalam putusan pengadilan dengan perkara hak asuh dengan berbagai macam kondisi dalam keluarga, putusan pengadilan lebih mengutamakan hak asuh anak jatuh kepada ibunya, dengan catatan apabila anak tersebut masih dibawah 12 tahun dan sang ibu tidak mengalami gangguan dalam psikologis. Putusan hak asuh anak juga dapat jatuh kepada sang ayah apabila sang ibu memiliki kekurangan seperti cacat mental atau hal-hal lain yang berkaitan dengan psikologis. Hak asuh anak dapat lepas dari kedua orang tuanya apabila orang tua tersebut tidak mampu mengurus, mendidik, serta mengasuh anaknya. Kebiasaan buruk dari orang tua sang anak dapat menghilangkan hak asuh atas anak dari dirinya. Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak mengatur segala hal yang berkaitan dengan anak dengan tujuan utama menjaga hak dari sang anak. Hak seorang anak sudah timbul sejak ada di dalam kandungan sampai ia dewasa dan di anggap bukan anak-anak lagi apabila ia telah mensungkan perkawinan hal ini sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Perkawinan. Anak semestinya dijaga, dididik, dirawat dengan baik, serta diberi pengetahuan agar mampu menunjang masa depannya lebih baik karena anak merupakan generasi penerus bangsa.

**Kata Kunci:** Hak asuh, Hak anak, Anak-anak.

## 1. PENDAHULUAN

Zoopolitik adalah istilah yang digunakan oleh Aristoteles untuk menggambarkan makhluk sosial. Kata zoopolitics mengacu pada kebun binatang, yang berarti binatang, dan politik, yang berarti komunitas. Secara harfiah Zoon Politicon berarti hewan sosial. Dalam semangat ini, Aristoteles menjelaskan bahwa manusia ditakdirkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain, yang membedakan manusia dari hewan (Zoon Politikon, n.d.)

Perkawinan merupakan momen pria dan wanita mengikatkan diri mereka berdua dalam satu akta yang disebut akta perkawinan. Selama perjalanan hidupnya, manusia mengalami perubahan pada

tingkat kehidupan individu. Ini disebut siklus hidup. masa kecil, remaja, pernikahan, usia tua dan kematian (Koentjaraningrat, 1977).

Perkawinan adalah ikatan yang dikendalikan secara sosial antara seorang pria dan seorang wanita di mana diatur hak dan kewajiban, persahabatan emosional serta aktivitas seksual, ekonomi, dengan tujuan membesarkan keluarga dan mencapai kebahagiaan dan cinta berdasarkan keyakinan bersama (Haryadi, 2009).

Akibat dari perkawinan salah satunya memiliki anak, hidup bahagia maupun mengalami perceraian. Dalam pernikahan pasti ada kondisi senang dan sulit yang terus hadir didalam rumah tangga, adakalanya dalam pernikahan mengalami hal yang tidak membahagiakan hingga ke dua pasangan memilih jalan untuk berpisah.

Perpisahan yang terjadi dalam rumah tangga pada akhirnya akan merebutkan hak asuh atas anak yang dilakukan di pengadilan (pengadilan agama untuk umat muslim dan pengadilan negeri untuk non muslim). Dalam penentuan hak asuh hakim memberikan putusan siapa yang lebih layak untuk mengurus anak yang di anggap lebih mampu dan berhak.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan masyarakat. Undang-undang no. 35/2014 tentang perlindungan anak.

Pasal 9 UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014:

- Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan kepribadian dan kecerdasannya sesuai dengan minat dan kemampuannya.
- Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari pelanggaran dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pendidik, guru, teman sekelas dan/atau peserta lain pada satuan pendidikan. Menurut Pasal 2, selain pemenuhan hak-hak anak yang disebutkan dalam pasal 1 dan pasal 1a, anak-anak yang cacat berhak atas dukungan pendidikan khusus dan anak-anak yang memiliki hak istimewa berhak atas dukungan pendidikan khusus.

Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014:

- Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali ada alasan yang sah dan/atau persyaratan hukum yang menunjukkan bahwa pemisahan adalah demi kepentingan terbaik anak dan merupakan upaya terakhir.
- Menurut ayat 2, anak juga berhak:
  - a) bertemu langsung dan mempertahankan kontak tatap muka secara teratur dengan kedua orang tua;
  - b) mendapatkan asuhan, gizi, pendidikan dan perlindungan bagi proses tumbuh kembang kedua orang tua sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
  - c) menerima tunjangan penghasilan dari kedua orang tua; dan yaitu untuk memperoleh hak anak lainnya.

Karena keadaan individu menentukan siapa yang mendapatkan hak asuh, dalam beberapa kasus keluarga anak juga dapat mendapatkan hak asuh atas anak tersebut. Saudara kandung dari anak yang sudah dewasa juga berhak mengasuh anak tersebut. Namun, hak asuh tersebut hanya akan diberikan jika, menurut pendapat juri, kedua orang tua tidak mampu mengasuh anaknya. Mengetahui jenis-jenis pembagian hak asuh menurut peraturan perundang-undangan.



Kondisi yang menjadi penentuan dalam mempertimbangkan hak asuh berikutnya merupakan sifat, prilaku dan ekonomi dari ayah dan ibu. Hakim menentukan siapa yang berhak dan baik untuk menerima hak asuh dan apabila kondisi ke 2 nya sulit diberikan pertimbangan maka anak lah yang memilih kepada siapa ia akan diasuh.

Pembuktian diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim ataupun pengadilan, pembuktian perlu dilakukan karen timbulnya suatu perselisihan, dan karena adanya perselisihan untuk merebutkan hak asuh atas anak.

### **Hak asuh anak di bawah 5 tahun akibat perceraian**

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menjelaskan pada Pasal 41, yang kemudian penulis simpulkan bahwa orang tua wajib memelihara dan memberikan pendidikan kepada anak-anaknya dan jika orang tua tidak membuat gugatan atas hak asuh anak setelah mereka melakukan perceraian, maka persoalan hak asuh anak tidak diselesaikan di pengadilan.

Kemudian apabila terjadi perselisihan antara pihak ayah dan pihak ibu yang merebutkan hak asuh anaknya yang masih berumur dibawah 5 (lima) tahun disaat kedua orang tua tersebut telah menerima putusan cerai, bagaimana pengadilan akan mengadili kepada siapa hak asuh atas anak akan diberikan?

Dalam kondisi anak yang masih kecil terutama dibawah 5 (lima) tahun, hakim akan dominan memberikan hak asuh kepada ibunya. Menurut Komplikasi Hukum Islam yang tertuang pada pasal 105 yang menyatakan bahwa anak yang berusia dibawah 12 (dua belas) tahun adalah hak untuk ibunya. Tanggungan terhadap biaya anak yang masih belum dewasa merupakan tanggung jawab dari kedua orangtuannya, hal ini disebabkan karena kebutuhan anak dari kecil hingga dewasa cukup mahal, dari kebutuhan gizi sampai kebutuhan sekolahnya.

Anak yang berusia dibawah 5 (lima) tahun tidak menutup kemungkinan hak asuhnya akan jatuh ketangan ayah kandungnya, hal ini disebabkan karena banyak faktor kurang baik dari sang ibu yang menyebabkan sang ibu kehilangan hak asuh atas anaknya. Ada beberapa contoh yang menjadi faktor sang ibu kehilangan hak asuh atas anaknya sendiri, yaitu

- a) Ibu kandung yang memiliki prilaku tidak baik. Prilaku dari sang ibu yang tidak baik dapat dibuktikan dihadapan pengadilan yang kemudian akan menjadi pertimbangan hakim dalam membuat putusan kepada siapa hak asuh anak akan diberikan. Contoh prilaku yang dianggap tidak baik seperti kegiatan berjudi, suka meminum minuman keras, kerap melakukan penganiayaan terhadap anak, serta orang tua yang memberikan contoh tidak baik kepada anaknya yang akan mempengaruhi prilaku anak kedepannya.
- b) Sang ibu yang menjalani hukuman pidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana maka orang tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukan, apabila sang ibu yang dalam proses menjalani hukuman pidana dan memiliki anak yang dibawah usia 5 (lima) tahun maka hak asuh anaknya akan jatuh kepada sang ayah kandungnya, karena dalam kondisi seperti ini sang ibu sudah jelas tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai sang ibu dalam mengurus dan mendidik anaknya dan bahkan tidak memiliki penghasilan lagi untuk membiayai anaknya.
- c) Kondisi dari sang ibu yang tidak mampu menjaga keselamatan baik jasmani maupun rohani anaknya. Kasus seperti ini merupakan kondisi yang bukannya tidak mungkin terjadi karena kondisi kesehatan mental setiap orang tentunya berbeda-beda, apabila seorang ibu yang mengalami depresi atas penyakit kejiwaan yang lain sehingga tidak terjamin keselamatan dari sang anak dan telah dilakukan perceraian, maka kemungkinan yang

sangat besar untuk hak asuh atas anak akan jatuh kepada sang ayah. Perihal ini dikecualikan apabila kedua orang tua dari sang anak mengalami gangguan kejiwaan maka hak asuh anaknya akan jatuh kepada keluarga terdekatnya.

### **Hak asuh anak perempuan akibat perceraian**

Hak asuh atas anak pria dan wanita tentunya berbeda, hak asuh pada anak perempuan memiliki kesepesialan untuk anak memilih kepada siapa dia akan diasuh pada usianya ke 12 (dua belas) tahun. Hak asuh anak tidak melepas tanggung jawab dari pihak yang tidak mendapatkan hak asuh, jika kondisi ekonomi dari pihak pengasuh tidak mampu menafkahi sebagian kebutuhan dari sang anak maka pihak ayah atau ibu yang tidak mendapat hak asuh harus mensupport dan membiayai anaknya.

### **Hak asuh anak menurut hukum akibat terjadinya perceraian**

Nagara Indonesia mengatur tentang hak asuh anak yang tertuang pada undang-undang No.1 tahun 1974 yang kemudian satu dari sekian banyak pasal yang menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban untuk memelihara anaknya hingga ia kawin atau bisa berdiri sendiri yang telah tertuang pada pasal 54 ayat 2 dan peraturan yang mengatur hak asuh anak yang tidak didapat oleh kedua orang tuanya juga dijelaskan pada pasal 49. Pencabutan hak asuh dari seorang anak dilakukan apabila orang tua dari anak tersebut lalai dalam menjalankan kewajibannya.

### **Gugatan hak asuh anak akibat perceraian**

Dalam proses membuat gugatan hak asuh anak tentunya ada hal yang perlu dipersiapkan seperti menyiapkan dokumen berupa fotokopi akta perceraian, fotokopi akta kelahiran anak, serta melunasi seluruh biaya perkara. Jika semua syarat telah terpenuhi maka ada prosedur berikutnya yang harus di lalui yaitu;

1. Membuat surat gugatan dapat dibuat sendiri maupun melalui kuasa hukum yang telah menerima surat kuasa khusus.
2. Mengajukan gugatan pada pengadilan yang berwenang mengadili perkara ini.
3. Menerima nomor registrasi yang diberikan oleh panitera (apabila telah melunasi seluruh biaya perkara).
4. Penentuan majelis Hakim yang akan mengadili.
5. Para pihak yang berperkara tinggal menunggu panggilan dari pengadilan untuk sidang terkait gugatan hak asuh anak.

Setelah prosedur diatas telah terlaksana maka masuk ke proses beracara yang dimana hak asuh dari anak akan diperebutkan. Proses ini disebut sebagai proses litigasi. Berikut tahapan yang akan para pihak jalani atas perkara hak asuh anak:

1. Hakim tentunya akan mengutamakan mediasi untuk orang tua mempertimbangkan lagi.
2. Apabila tidak berhasil maka gugatan akan dibacakan atas permohonan hak asuh anak.
3. Pihak yang menjadi tergugat tentunya harus memberikan jawaban atas gugatan dari penggugat
4. Setelah dibuatnya replik dan duplik dari pihak penggugat dan tergugat maka masuk ke tahap pembuktian yang dimana tahap ini menjadi penentu pertimbangan hakim untuk memberikan putusan.
5. Hakim akan melakukan musyawarah yang isinya pertimbangan atas gugatan hak asuh anak apakah jatuh kepada tangan sang ayah ataupun ibu yang kemudian akan diputuskan dan dibacakan.



### **Hak asuh anak jika terbukti selingkuh**

Dalam pernikahan pastinya tidak selalu berjalan dengan baik seperti yang diharapkan akan ada guncangan dari pihak luar. Jika fakta dalam persidangan terbukti salah satu pihak selingkuh maka pihak tersebut dianggap gagal menjadi orang tua yang baik, dalam pasal 34 undang-undang perkawinan menjelaskan istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

### **Hak asuh anak menurut undang-undang perkawinan**

Undang-undang perkawinan mengatur segala hal yang ada dalam rumah tangga serta kewajiban orang tua dalam menjaga dan mendidik anak-anaknya sampai dewasa juga ikut diatur. Anak yang dianggap sudah dewasa apabila dia sudah dewasa seperti usianya yang telah mencapai 18 tahun ataupun anak yang sudah menikah atau anak yang pernah menikah

### **Hak asuh anak dalam perceraian**

Selain itu dikenal pula pengertian kewenangan orang tua, yaitu kekuasaan orang tua untuk membesarkan, mendidik, mengasuh, melindungi, dan mengembangkan anak sesuai dengan agama dan kemampuan, bakat dan minatnya. (1) Salah satu masalah yang sering muncul dari perceraian adalah hak asuh anak. Siapa yang memiliki klaim terbesar untuk tunjangan anak ketika pernikahan orang tua putus karena perceraian?

Merujuk pada bunyi Pasal 45(2) UU Perkawinan di atas, hal ini menunjukkan bahwa kasih sayang orang tua kepada anaknya tidak dapat diputuskan atau dihalangi. Adanya fakta bahwa salah satu pihak secara formal menguasai anak tersebut terutama dimaksudkan untuk mengakhiri perselisihan tentang anak tersebut. Jika perselisihan tidak diselesaikan di pengadilan, maka akan terus berlanjut dan berdampak pada anak yang menjadi korban, meskipun hal ini juga harus diakui bahwa banyak orang tua yang tidak memperlmasalahakan hak asuh setelah terjadi perceraian karena kesepakatan yang mereka buat untuk mendampingi anaknya secara bersama-sama.

Dalam undang-undang perkawinan belum diatur perihal siapa yang berhak atas anak yang usianya kurang dari 12 (dua belas) tahun akan tetapi hukum di Indonesia selalu mengambil hukum-hukum yang lain apabila relafan dan dapat memberikan keadilan.

### **Hak asuh anak menurut komplikasi hukum islam (KHI)**

Komplikasi Hukum Islam mengatur hak asuh anak akibat perceraian yang terjadi pada kedua orang tuanya dan tertuang pada pasal 105 komplikasi hukum islam yang menyatakan:

- a. Dalam merawat anak yang belum mumayyiz atau belum menginjak usia 12 (dua belas) tahun maka anak merupakan hak dari sang ibu;
- b. Dalam merawat anak yang sudah mumayyiz akan diberi kebebasan kepada sang anak untuk memilih dari kedua orang tuanya kepada siapa iya akan ikut dan dirawat;
- c. Biaya kebutuhan hidup sang anak ditanggung oleh sang ayah.

Setelah perceraian tentunya ada akibat hukum dari perceraian itu sendiri, berikut beberapa penjelasannya:

- a. Anak yang belum mumayyiz harus menerima hadhanah dan ibunya, hal ini dikecualikan untuk anak yang ibunya telah meninggal dunia, maka dalam kondisi seperti ini posisinya akan digantikan oleh;
- b. Perempuan/wanita yang dalam garis lurus keatas dari sang ibu;
- c. Ayah/bapak kandunganya;
- d. Perempuan/wanita yang dalam garis lurus keatas dari sang ayah;
- e. Saudara/saudari perempuan dari keluarga sang anak;

- f. Wanita/perempuan yang memiliki hubungan kerabat sedarah dari garis keturunan ayah.
- g. Anak yang telah mumayyiz akan diberikan hak untuk memilih kepada siapa hadhanah akan didapatkan antara ayah dan ibunya;
- h. Apabila orang yang sebagai pemegang hadhanah tidak dapat menjamin keselamatan baik jasmani dan rohani dari sang anak, walaupun seluruh biaya nafkah dan hadhanah telah terpenuhi, maka atas permintaan keluarga anak yang bersangkutan pengadilan agama dapat memindahkan hak orang tersebut atas Hadhanah kepada bagian keluarga yang lain karena mempunyai hak yang sama atas hadhanah sang anak;
- i. Biaya hadhanah merupakan tanggungan dari sang ayah dari anak tersebut, tidak dipaksakan jumlahnya mesti berapa akan tetapi menurut kemampuan dari sang ayah, sang ayah harus membiayai sang anak sampai dia dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan dapat mengurus dirinya;
- j. Apabila terjadi permasalahan terkait hadhanah dan nafkah untuk anak, maka pengadilan agama akan memberikan putusan berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
- k. Pengadilan agama dapat memberikan putusan terkait biaya pendidikan dan pemeliharaan tidak turut kepada sang ayah karena pertimbangan dari kemampuan dari sang ayah.

Berikut merupakan penjelasan pembagian hak asuh dalam perceraian

1. Hak asuh anak berusia kurang dari 5 (lima) tahun.  
Anak yang berusia kurang dari 12 (dua belas) tahun menurut komplikasi hukum Islam hak asuh anak akan jatuh ketangan ibunya. Pada hakikatnya hakim akan memberikan keputusan terbaik untuk kepentingan keberlangsungan hidup yang layak untuk sang anak, apabila orang tua dari sang anak berperilaku tidak baik, dalam proses pidana penjara, ibu tidak mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani sang anak, maka hak asuh atas anak akan jatuh kepada sang ayah.
2. Hak asuh anak jika istri yang meminta cerai.  
Sesuai pertimbangan dan beberapa faktor yang menjelaskan seperti poin No. 1 diatas hak asuh anak akan jatuh kepada sang ayah apabila sang ibu dianggap tidak baik. Apabila hak asuh anak jatuh kepada sang ibu maka sang ayah tetap harus menafkahi sang anak.
3. Hak asuh anak apabila salah satu pihak terbukti selingkuh.  
Dalam perceraian dengan kasus perselingkuhan tentunya bukti-bukti dalam persidangan sebelumnya apabila diikut sertakan maka akan menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan kepada siapa hak asuh anak akan diberikan. Kemungkinan terbesar yang akan terjadi apabila sang ibu selingkuh maka hak asuh anak jatuh kepada sang ayah karena sang ibu dianggap lalai dalam mengurus rumah tangga.

## **2. METODE PELAKSANAAN PKM**

### **Tahap awal**

Tahap awal dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tim melaksanakan survei kelokasi dengan menjalankan protokol covid. Survei dilakukan di jalan Blok Duku RT. 10/ RW. 10, Cibubur, Jakarta Timur. Dalam tahap awal tim menemui pihak RT setempat untuk menanyakan perihal perebutan hak asuh anak, dan pernyataan daring RT bahwa sebaiknya dilakukan sosialisasi. Setelah mendapat izin dari RT setempat tim berkoordinasi dengan RW dan Lurah setempat untuk melakukan sosialisasi tentang hak asuh anak.

### **Tahap pelaksanaan**

#### **1. Pemaparan materi**

Tim pengabdian masyarakat memutuskan untuk maksanakan kegiatan secara online melalui Zoom dengan materi persyaratan dalam penentuan hak asuh. Sosialisasi yang dilakukan dengan memberikan materi dan dikaitkan dengan undang-undang yang berlaku.



Setelah pemaparan materi tim memberikan langkah-langkah yang terbaik apabila hal ini terjadi serta bentuk pencegahannya.

## 2. Q & A

Setelah dilakukan sosialisasi secara online melalui zoom, tim mengadakan Q & A untuk menjawab hal-hal yang tidak dimengerti oleh masyarakat dan juga memberikan solusi dalam perihal hak asuh yang sedang dialami masyarakat. Seluruh pertanyaan dapat dijawab dengan baik oleh tim PKM dan masyarakat merasa puas.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PKM dengan Tema “Persyaratan Dalam Penentuan Hak Asuh” menitikberatkan pada pemberian pemahaman kepada masyarakat di Jalan Blok Duku RT 10/RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur mengenai berbagai permasalahan dalam Aspek yang terkait dengan hak asuh dan pengenalan prinsip-prinsip hukum hak asuh. Penyuluhan hukum dilaksanakan secara *online* melalui media *teleconference* yaitu zoom. Di dalam kegiatan PKM ini, masyarakat sangat aktif dan semangat untuk berdiskusi dan mengetahui lebih dalam permasalahan yang sering terjadi dalam hak asuh, dikarenakan masyarakat di Jalan Blok Duku RT 10 / RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur, masih banyak belum paham dan mengerti mengenai hak asuh, serta hak dan kewajiban dari wali. Sehingga, dengan diadakan kegiatan PKM, masyarakat dapat mengetahui kewajiban dan haknya dalam perwalian serta dapat menjadi wali yang baik. Setelah dilakukannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa ceramah dan diskusi tanya jawab mengenai “Persyaratan Dalam Penentuan Hak Asuh” yang diikuti dengan kegiatan sosialisasi, pembinaan dan pendidikan terhadap warga Jalan Blok Duku RT 10/RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur, yang semula tidak mempunyai pengetahuan yang utuh dan jelas mengenai permasalahan dalam Hak Asuh menjadi paham.

Dalam pelaksanaannya kegiatan ini menghasilkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Masyarakat mendapatkan pemahaman yang baru dalam mengetahui hal-hal yang dapat terjadi dalam Hak Asuh.
- b. Masyarakat lebih paham lagi bagaimana mengatasi permasalahan yang terjadi ketika menimpa dirinya/keluarga.
- c. Masyarakat sekitar lebih mengerti mengenai Hak Asuh. Masyarakat mendapatkan pemahaman mengenai kiat-kiat melakukan hak asuh.

Kegiatan Pelaksanaan PKM dapat dilihat pada Gambar 1.

## 4. KESIMPULAN

Tujuan adanya hak asuh supaya anak terlindungi dan tetap mendapat perhatian pada masa anak-anak dan yang paling utama adalah tetap mendapatkan perlindungan hukum. Pada saat anak sudah dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum, maka anak tersebut mendapatkan haknya dari harta benda yang semula dikelola oleh pihak wali. Apabila tidak ada langkah lain hingga menyebabkan perselisihan hak asuh ini terjadi masyarakat dapat menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan terlebih dahulu apabila tidak bisa baru di selesaikan melalui pengadilan.

Masyarakat diharapkan dapat menyelesaikan masalah hak asuh secara kekeluargaan terlebih dahulu dan masyarakat diharapkan lebih mengerti mengenai hak asuh secara umum.

**Gambar 1.***Pelaksanaan Kegiatan PKM***Ucapan Terima Kasih**

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa ceramah dan diskusi tanya jawab mengenai “Persyaratan Dalam Penentuan Hak Asuh”. Terimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara dan Ketua RT 10/ RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur, Prov. DKI Jakarta yang telah memberi izin kepada Tim PKM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara untuk mengadakan pengabdian kepada masyarakat di wilayahnya.

**REFERENSI**

Haryadi, T. (2009). *Pengalaman suami dan...* FPsi UI.

Koentjaraningrat. (1977). <http://e-journal.uajy.ac.id/2406/3/2TA12255.pdf>.

Zoon Politikon. Unkris. [https://p2k.unkris.ac.id/id1/1-3073-2962/Zoon-Politikon\\_100383\\_p2k-unkris.html](https://p2k.unkris.ac.id/id1/1-3073-2962/Zoon-Politikon_100383_p2k-unkris.html)